



**BUPATI POLEWALI MAMASA**

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MAMASA**

**NOMOR : KPTS.207/BK/II/2004**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)  
SMU NEGERI 1 ALU KECAMATAN ALU  
DALAM WILAYAH KABUPATEN POLEWALI MAMASA  
TAHUN 2004**

**BUPATI POLEWALI MAMASA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan, perluasan Unit Sekolah Baru (USB) pada daerah yang masih belum terjangkau pendidikan tingkat Sekolah Menengah Umum (SMU), maka perlu dibentuk kelembagaan Unit Sekolah Baru (USB) SMUN 1 Alu Kec. Alu dalam wilayah Kabupaten Polewali Mamasa.
  - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan operasional, maka perlu ditetapkan kelembagaan SMUN 1 Alu Kec. Alu Kabupaten Polewali Mamasa melalui Keputusan Bupati Polewali Mamasa
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi. (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822).
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
  3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).


6. Keputusan Presiden RI Nomor 1002 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas – Dinas Kabupaten Polmas.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Polewali Mamasa Nomor : KPTS. 85/BK/VII/2003 tentang Penunjukan/penetapan lokasi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada lokasi USB SMUN Kabupaten Polmas.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Kelembagaan Unit Sekolah Baru (USB) SMUN 1 Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mamasa sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polmas.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Polewali  
pada tanggal, 12 Pebruari 2004



Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Sekjen Depdiknas di Jakarta
3. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
5. Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mamasa di Polewali
6. Kepala Bappeda Kabupaten Polewali Mamasa di Polewali
7. Kepala BKDD Kab. Polmas di Polewali
8. Kepala Dinas Diknasbud Kab. Polmas di Polewali
9. Para Camat SeKab. Polmas di Polmas
10. Para Kacab. Dinas Diknasbud Kec. SeKab. Polmas masing-masing di tempat
11. Kepala SMUN 1 Alu Kec. Alu
12. Peringgal

Lampiran : Keputusan Bupati Polewali Mamasa

Nomor : KPTS.207/BK/II/2004

Tentang : Pembentukan Kelembagaan Unit Sekolah Baru (USB) SMU Negeri 1 Alu  
Kecamatan Alu dalam Wilayah Kabupaten Polewali Mamasa Tahun 2004.

### STRUKTUR KELEMBAGAAN SMU NEGERI 1 ALU



Di tetapkan di Polewali  
pada tanggal 12 Pebruari 2004

BUPATI POLEWALI MAMASA,  
ALP BAAL